

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kesadaran Hukum

a. Pengertian hukum dan kesadaran hukum

Sampai saat ini pengertian hukum belum ada yang pasti. Untuk merumuskan pengertian hukum tidak mudah, karena hukum itu meliputi banyak segi dan bentuk sehingga satu pengertian tidak mungkin mencakup keseluruhan segi dan bentuk. Selain itu setiap orang atau ahli akan memberikan arti yang berlainan sesuai dengan sudut pandang masing-masing yang akan menonjolkan segi-segi tertentu dari hukum menurut kansil.¹. berbagai definisi tentang hukum oleh beberapa ahli adalah sebagai berikut :

Prof. Mr.E.M Meyers dalam bukunya “ De Algemene begrippen van het burgerlijk Recht “ : “Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditunjukkan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya”.

Leon Duhuit : “ hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari reaksi bersama

¹ Drs.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* hal 34-36

dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.”

Immanuel Kant : “hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan.”

S.M Amin, seseorang ahli hukum juga mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : “Hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara”.²

Menurut J.C.T. Simorangkir dan Woejono Sastroprando sebagai berikut :

“Hukum adalah peraturan – peraturan yang bersifat memaksa yang mengatur tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat tindakan yang diambil yang diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu.”³ Berbagi definisi para ahli tersebut diatas memperoleh kesimpulan bahwa hukum pada dasarnya hukum adalah segala peraturan yang di

² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka Indonesia, Jakarta 1992, hlm 11.

³ Ibid, hlm 11-12

dalamnya berisi peraturan-peraturan yang wajib ditaati oleh semua orang dan terdapat sanksi yang tegas di dalamnya bagi yang melanggar.

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum. Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman.

Pengertian kesadaran hukum menurut para ahli :

1. Krabbe menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.⁴
2. Soerjono Soekanto bahwa kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. sebenarnya yang di tekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi

⁴ Achmad Ali dan wiwie Heryani. 2012. *Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum*. Jakarta : kencana hal 141

hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.⁵

3. Paul Scholten yang dimaksud dengan kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dari mana kita membedakan antara hukum (*recht*) dan tidak hukum (*onrecht*) antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan.⁶
4. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyannya kita lakukan atau perbuatan atau yang seyogyannya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban kita masing – masing terhadap orang lain.⁷

Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki. Jadi kesadaran hukum dalam hal ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum dalam masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan – peraturan dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat.

⁵ Soerjono Soekanto. 2002. *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hal 215

⁶ Marwan Mas. 2014. *Pengantar ilmu hukum*. Bogor :Penerbit Ghaila Indonesia hal 88

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama (Yogyakarta : Liberti, 1981) hlm 13

Dari definisi para ahli diatas antara lain menurut Krabbe tersebut sudah cukup menjelaskan apa yang dimaksud kesadaran (rechtsbewustzijn legal consciousness) pengertian ini akan lebih lengkap lagi ditambahkan unsur-unsur nilai masyarakat, tentang fungsi apa yang hendaknya dijalankan oleh hukum dalam masyarakat, dan definisi dari Paul Schotlen kesadaran hukum yang dimiliki oleh warga masyarakat belum menjamin bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan, dari definisi Sudikno Mertokusumo kesadaran apa itu hukum berarti kesadaran bahwa hukum merupakan perlindungan kepentingan manusia, karena jumlah manusia banyak, maka kepentingannya pun banyak dan beraneka ragam pula serta bersifat dinamis.

Oleh karena itu tidak mustahil akan terjadinya pertentangan antara kepentingan manusia. Kalau semua kepentingan manusia itu dapat dipenuhi tanpa terjadinya sengketa atau pertentangan, kalau segala sesuatu terjadi secara tertatur tidak akan dipersoalkan apa hukum itu, apa yang berhak atau siapa yang bersalah kalau terjadi seseorang dirugikan oleh orang lain. Dikatakan salah satu karena disamping hukum masih ada perlindungan kepentingan lain.

b. Teori Kesadaran Hukum

Menurut Prof. Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yang secara beruntun (tahap demi tahap) yaitu :⁸

1. Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
2. Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
3. Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
4. Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Berkaitan dengan indikator diatas, Otje salman menjelaskan indikator seperti dibawah ini, antara lain :⁹

- 1) Indikator yang pertama adalah pemahaman tentang hukum, seseorang mengetahui tentang bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
- 2) Indikator yang kedua adalah pemahaman hukum yaitu, sejumlah informasi yang dimiliki seseorang yang mengenai isi peraturan dari suatu hukum yang tertentu. Pemahaman hukum disini suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahamannya masing-masing mengenai aturan-aturan tertentu. Misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai Perda No 7 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban umum. Khususnya tentang

⁸ Soerjono Soekanto *kesadaran dan kepatuhan hukum* : Jakarta Rajawali Pers 1982

⁹ Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Alumni, Bandung , 1993, hlm 40-42

pedagang kaki lima untuk mewujudkan kesadaran hukum dan paham akan hukum tersebut.

- 3) Indikator yang ketiga adalah sikap hukum, yaitu suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum tersebut ditaati. seseorang disini yang nantinya akan mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
- 4) Indikator yang keempat adalah pola perilaku, yaitu dimana seseorang atau dalam masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku. Indikator ini merupakan indikator yang paling utama karena dalam indikator tersebut dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat, sehingga seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola hukum.

c. Syarat dan Prosedur kesadaran hukum

Dalam kaitannya syarat dan prosedur kesadaran hukum untuk mengupayakan masyarakat paham adanya hukum yang mengatur tentang berbagai macam peraturan hukum maka perlu adanya kehendak agar kesadaran hukum bisa berjalan sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Prof. Soerjono Soekanto pengetahuan apa itu hukum, pemahaman apa itu hukum, kesadaran tentang kewajiban hukum kita terhadap orang lain, menerima hukum, untuk membuat keempat poin tersebut berjalan sebagaimana mestinya dan membuat kesadaran hukum itu muncul khususnya dengan kesadaran hukum pedagang kaki lima, maka terdapat syarat-syarat prosedur sebagai berikut :

1. Kesadaran hukum harus didasari pengetahuan apa itu hukum, jika seseorang tidak mengetahui apa itu hukum tentu tidak bisa menjalankan hukum sebagaimana mestinya, masyarakat tahu bahwa hukum adalah hal yang penting untuk masyarakat karena

hal itu melindungi masyarakat dari berbagai macam hal yang menyalahi hukum.

2. Pemahaman akan hukum menjadi penting ketika seseorang hanya tahu saja dan tidak paham sepenuhnya, maka akan terjadi salah paham yang mengakibatkan hukum tidak berjdilaalan sebagaimana mestinya, pemahaman hukum itu menjadi satu hal yang harus dimiliki oleh setiap individu yang menjalankan hukum.
3. Kesadaran tentang kewajiban kita terhadap orang lain., ketika seseorang tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan kepada orang lain, dan sadar bahwa aka nada ganjaran dari setiap hal yang ia lakukan, baik atupun tidak baik, mereka akan secara otomatis memiliki kesadaran hukum.
4. Menerima hukum , meskipun orang-orang tahu dan paham akan hukum mengerti kewajiban hukum mereka terhadap orang lain, apabila mereka tidak mau menerima hukum tersebut, maka kesadaran hukum tidak akan terwujud dan hukum tidak akan bisa berjalan sebagaimana mestinya, menerima hukum adalah suatu aturan yang pasti yang harus ditaati jika hukum ingin berjalan membuat masyarakat bisa menerima hukum memang tidak mudah , akan tetapi pengajaran-pengajaran secara berkala memberikan efek penerimaan hukum masyarakat itu sendiri

d. Tahapan Hukum

Menurut Prof. Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yang secara beruntun (tahap demi tahap) yaitu :¹⁰

1. Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
2. Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
3. Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
4. Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Hukum yang hanya diketahui maka akan berdampak seketika itu juga, maka akan mempunyai taraf kesadaran hukum hukum masyarakat yang relatif rendah. Perilaku masyarakat yang dapat dikategorikan sesuai dengan hukum yang berlaku maka tidak berarti kesadaran hukum masyarakatnya hukum tersebut relatif tinggi.

¹⁰ Munir Fuady, Op. Cit. hlm 77, Elly Rosana, *Kepatuhan Hukum* Jurnal TAPIS Vol 10 No 1 Januari- juni 2014

Menurut Soerjono Soekanto, tahapan-tahapan yang lebih pokok dari kesadaran hukum adalah pengetahuan tentang isi peraturan yang disatu pihak dipengaruhi oleh usia, tingkat studi dan jangka waktu tinggal dilain pihak mempengaruhi sikap hukum dan perilaku hukum, pengetahuan tentang isi peraturan terjadi karena proses internalisasi dan proses imitasi terhadap pola-pola perikelakuan pejabat- pejabat hukum yang kedua-duanya memakan waktu yang relatif lama.

e. Faktor-faktor kesadaran hukum

Dalam membahas kesadaran hukum masyarakat, maka akan mempunyai taraf kesadaran hukum yang masih relatif rendah maka hal ini di sebabkan kesadaran hukum ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Rasa takut pada sanksi
2. Memelihara hubungan baik dengan kelompok
3. Memelihara hubungan baik dengan penguasa
4. Kepentingan pribadi terjamin
5. Sesuai sengan nilai yang dianut

Pembuktian faktor-faktor tersebut sangat berpegaruh, maka akan lebih menghubungkan antara masing-masing indikator kesadaran hukum secara menyeluruh maupun terpisah. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang lebih pokok dari kesadaran hukum adalah

pengetahuan tentang isi peraturan yang disatu pihak dipengaruhi oleh usia, tingkat studi, dan jangka waktu tinggal.

Berkaitan dengan kesadaran hukum pedagang kaki lima terdapat faktor yang mempengaruhinya antara lain :

1. Faktor pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat penting , karena dengan pendidikan pola berfikir masyarakat menjadi sangat berkembang dan terarah, dengan pendidikan pula manusia dapat meningkatkan status sosialnya.

Menurut Soerjono Soekanto secara menyeluruh faktor pendidikan sangat berpengaruh terhadap pengetahuan isi hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum khususnya bagi pedagang kaki lima.

Menurut pasal 1 angka (1) Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang sisitem pendidikan nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, keperibadian, kecerdasan, keterampilan dan akhlak mulia yang diperlukan dirinya dan masyarakt, bangsa dan negara.

Berdasarkan pasal 1 angka (1) Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang sisitem pendidikan nasional, menyebutkan bahwa pendidikan

formal adalah jalur pendidikan yang struktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Tingkat pendidikan berawal dari pendidikan sekolah dasar (yang disebut dengan istilah SD), kemudian dilanjutkan dengan pendidikan sekolah menengah pertama (yang disebut dengan istilah SMP), pendidikan sekolah menengah atas (yang disebut dengan SMA). Pada umumnya, wajib belajar adalah sembilan tahun, pendidikan pada tingkat SMA juga bisa berlanjut ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu kuliah di universitas-universitas yang diminati.

Hubungan kesadaran hukum dengan faktor pendidikan yakni dengan semakin tingginya pendidikan seseorang, maka kecenderungan untuk sadar akan hukum terkadang lebih tinggi dibandingkan dengan pendidikan yang lebih rendah, namun tidak menutup kemungkinan pendidikan yang lebih rendah sepenuhnya memiliki kesadaran, tetapi sebagian tidak memiliki kesadaran hukum. Perbedaan tingkat pendidikan tersebut memberi warna dan corak perilaku yang berbeda dalam menanggapi dan memecahkan setiap permasalahan, pendidikan akan terkait dengan luas dan sempitnya wawasan seseorang yang nantinya akan berpengaruh dengan tingkah laku seseorang. Baik tingkah laku seseorang yang sedikit banyak dipengaruhi oleh pendidikan yang diperoleh dari lingkungan.

2. Faktor ekonomi

Ekonomi yang semakin maju dan sulitnya mendapatkan pekerjaan untuk memulai usaha mengharuskan seseorang untuk melanggar hukum seperti halnya para pedagang kaki lima yang harus berjualan di seputar trotoar, badan jalan yang jelas-jelas hal tersebut dilarang oleh pemerintah semakin banyak kebutuhan yang diperlukan maka kebanyakan dari mereka tidak sadar akan hukum, hubungan antara faktor ekonomi dengan kesadaran hukum merupakan sangat penting adanya karena kebanyakan dari pedagang kaki lima yang berjualan diseputar trotoar dan badan jalan kurangnya modal untuk membeli bangunan ruko dan perekonomiannya juga sangat rendah untuk itu mereka menempati tempat yang dilarang oleh pemerintah.

f. Dasar Hukum

Sejak awal pemerintahan orde baru secara jelas sistem tentang kesadaran hukum telah diatur jelas dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) No IV/MPR/1978 Mengenai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam hal hukum, tertib hukum dan penegakan hukum. Penegasan ini dirumuskan sebagai berikut :¹¹

- Pembangunan dibidang hukum didasarkan atas landasan sumber tertib hukum seperti terkandung dalam pancasila dan UUD 1945.
- Guna meningkatkan kererttiban dan kepastian hukum dalam mengayomi masyarakat yang merupakan syarat dari terciptanya

¹¹ Esmi Warasih, *Op.Cit.*, hlm. 111-112 Ellya Rosana, *Kepatuhan Hukum Jurnal TAPIs* Vol 10 No 1 Januari- juni 2014

stabilitas nasional yang mantap, maka aparat pemerintah pada umumnya dan aparat penegak hukum pada khususnya perlu terus menerus dibina dan dikembangkan untuk peningkatan kemampuan serta kewibawaannya.

- Pembangunan dan pembinaan di bidang hukum diarahkan agar hukum dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan, sehingga dapat diciptakan ketertiban dan kepastian hukum
- Usaha-usaha penertiban badan-badan penegak hukum perlu dilanjutkan
- Usaha meningkatkan kemampuan dan kewibawaan aparat penegak hukum perlu dilanjutkan.
- Meningkatkan kesadaran hukum agar masyarakat menghayati hak dan kewajiban
- Meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan pembinaan perlindungan harkat dan martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum sesuai dengan undang-undang dasar 1945.

Melalui hukum inilah antara lain diterapkan peranan-peranan yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat. Tegaknya suatu peraturan hukum baru akan menjadi kenyataan apabila di dukung oleh adanya kesadaran hukum dari segenap warga masyarakat.

Kesadaran bagi berlakunya hukum adalah dasar bagi pelaksana hukum itu sendiri.

B. Penyelenggaraan ketertiban umum

a. Dasar hukum penyelenggaraan ketertiban umum

Dasar pembuatan Peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketertiban umum adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia
2. Undang – Undang nomer 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (lembaran negara republik indonesia tahun 1950 nomor 19, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomer 9) sebagaimana telah diubah dengan undang – undang nomer 2 tahun 1965 nomor 19 tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 2730)
3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (lembaran negara republik Indonesia tahun 1981 nomor 76 , tambahan lembaran negara republik Indonesia nomer 3209)
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembaran negara republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125 , tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang – undang nomo0r 12 tahun 2008 (lembaran negara

republik Indonesia tahun 2008 nomor 59 tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 4844)

5. Undang – Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang (lembaran negara republik Indonesia tahun 2007 nomor 68 tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 4844)
6. Undang – Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (lembaran negara republik Indonesia tahun 2009 nomor 150 tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 5059)
7. Undang – undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peratran perundang – undangan (lembaran negara republik Indonesia tahun 2011 nomor 82 tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 5234)
8. Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab undang – undang hukum acara pidana sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 58 tahun 2010 (lembaran negara republik Indonesia tahun 2010 nomor 90 tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 5145)
9. Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten / kota (lembaran negara republik Indonesia tahun 2007 nomor

82, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 4737
)

10. Peraturan pemerintah republik indonesia nomer 6 tahun 2010 tentang pedoman satuan polisi pamong praja (lembaran negara republik Indonesia tahun 2010 nomor 9 tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 5094
11. Peraturan menteri dalam negri nomor 40 tahun 2011 tentang pedoman organisasi dan tata kerja stuan polisi pramong praja
12. Peraturan menteri dalam negri nomor 54 tahun 2011 tentang standar operasional satuan polisi pramong praja
13. Peraturan daerah kabupaten tulungagung nomor 17 tahun 2010 tentang penyelenggaraan izzin mendirikan bangunan (lembaran daerah kabupaten tulungaung tahun 2010 nomor seri c)
14. Peraturan daerah kabupaten tulungagung nomor 16 thun 2011 tentang organisasi dan tata kerja perangkat daerah (lembaran daerah kabupaten tulungaung tahun 2011 nomor 02 seri d)
15. Peraturan daerah kabupaten tulungagung nomor tahun 2011 tentang satuan polisi pramong praja (lembaran daerah kabupaten tulungaung tahun 2011 tentang satuan polisi pramong praja (lembaran daerah kabupaten tulungaung tahun 2011 nomor 03 seri D)

16. Peraturan daerah kabupaten tulungagung nomor 21 tahun 2011
tentang penyidik pegawai negeri sipil

b. Latar belakang Peraturan Daerah

Bahwa dalam mewujudkan tata kehidupan masyarakat Tulungagung yang tertib, nyaman, bersih dan indah diperlukan adanya pengaturan dibidang ketertiban umum yang mampu melindungi masyarakat dan prasarana beserta kelengkapannya sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf c Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah , maka perlu mengganti Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 29 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan ketertiban umum di kabupaten Tulungagung yang tidak sesuai dengan kondisi saat ini dengan membentuk peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketertiban umum.

c. Tujuan Peraturan Daerah

Dari Pengertian tentang ketertiban umum bertujuan untuk menambahkan kesadaran masyarakat pada usaha menjaga dan memelihara ketertiban umum dan kelestarian lingkungan hidup, yang secara tidak langsung menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

d. Manfaat Peraturan Daerah

Manfaat dari Peraturan Daerah ini mempunyai posisi yang sangat strategis yang penting untuk menumbuhkan motivasi dalam menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat tulungagung yang

lebih tentram, nyaman, bersih dan indah, yang dibangun aktif oleh seluruh komponen masyarakat. Secara sadar menumbuhkan dan memelihara ketertiban

e. Pengaturan, Pelanggaran, Sanksi

Pengaturan yang mengatur tentang pedagang kaki lima terdapat pada pasal 9 setiap orang atau badan dilarang menggunakan tepi jalan umum, trotoar, emperan (depan), toko, pasar atau bangunan umum, kolong jembatan, taman-taman dan area penghijauan sebagai tempat menginap, tempat tinggal dan/atau melakukan kegiatan usaha.

Pengaturan hak dan kewajiban pedagang kaki lima terdapat pada pasal 5 ayat (3) orang yang menyelenggarakan kegiatan bidang usaha wajib memelihara ketertiban, kebersihan, dan keindahan serta mencegah ada kerusakan dan gangguan

Kewajiban dan wewenang pemerintah daerah pada pasal 4 :

- 1) Pemerintah daerah berwenang mengatur ketertiban, kebersihan, dan keindahan daerah.
- 2) Pemerintah daerah bertanggung jawab memberikan penyuluhan / pengertian menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawabnya terhadap ketertiban dan keindahan sebagai upaya memelihara ketertiban umum dan melestarikan lingkungan hidup.

Pada pasal 22

- 1) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, dipinggir rel kereta api, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali di tempat-tempat yang diizinkan oleh bupati.
- 2) Setiap orang atau badan dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali tempat-tempat yang diizinkan oleh bupati.

Pada pasal 26 ayat 1 (b) setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik waduk, ruang milik danau, taman dan jalur hijau, kecuali untuk kepentingan dinas.

Pelanggaran pada peraturan ini adalah

C. Pedagang Kaki Lima

a. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima, atau yang sering disebut PKL merupakan sebuah komunitas pedagang yang kebanyakan berjualan dengan pada pasal

42 :

- 1) Setiap orang atau badan yang melihat, mengetahui, dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum harus melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- 2) Setiap orang atau badan yang melaporkan terjadinya pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan/atau memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang atau badan.
- 4) Setiap petugas yang menindaklanjuti dan/atau memproses secara hukum terhadap orang atau badan atas terjadinya pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dikenakan hukuman disiplin kepegawaian sesuai peraturan undang-undang

Sanksi yang terdapat pada peraturan daerah ini meliputi Sanksi administrasi pasal 44:

- 1) Pelanggaran terhadap pasal 5, pasal 7, pasal 8, pasal 10, pasal 11, pasal 14, pasal 15, pasal 24, pasal 28, pasal 31, pasal 32, pasal 33, dan pasal 36 dikenakan sanksi administrasi melalui tindakan sebagai berikut :
 - a. Teguran lisan
 - b. Peringatan tertulis

- c. Penyegehan dan penghentian kegiatan sementara
 - d. Pencabutan izin
 - e. Penyitaan
 - f. Pembongkaran
 - g. Pemusnahan
- 2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan ketertiban umum bersama satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya.
- 3) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Sanksi pidana Pada pasal 45 :

- 1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 6 sampai dengan pasal 42 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam bulan) atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) .
- 2) Tindak pidana pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

memanfaatkan area pinggir jalan raya. Mereka menggelar dagangannya, atau gerobaknya, dipinggir perlintasan jalan raya. Jumlahnya sangat besar dan sering kali mendominasi dibanding jenis usaha sektor informal lainnya. Secara “etimologi” atau bahasa, pedagang bisa diartikan sebagai jenis pekerjaan beli dan jual. Pedagang

adalah orang yang bekerja dengan cara membeli barang dan menjual kembali dengan memperoleh keuntungan dari barang yang di jual kembali. Kaki lima diartikan sebagai lokasi berdagang yang tidak permanen atau tidak tetap. Dengan demikian pedagang kaki lima dapat diartikan sebagai pedagang yang tidak tetap.

Pedagang kaki lima atau PKL adalah setiap orang yang menawarkan atau menjual barang dan jasa dengan cara berkeliling. Istilah kaki lima yang selama ini dikenal dari pengertian trotoar yang dahulu berukuran 5 kaki (5 kaki = 1,5 meter). Istilah PKL tersebut diambil dari kebiasaan orang belanda dalam mengatur pedagang yang beroperasi di pinggir jalan. Mereka boleh berdagang di pinggir jalan asal tempat dagangnya ditaruh berjarak minimal 5 *feet* dari jalan raya.¹²

Dalam peraturan daerah kabupaten Tulungagung No 7 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum terdapat pengertian Pedagang kaki lima adalah seseorang yang melakukan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat dan prasarana fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat izin pemerintah daerah antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman, bawah jembatan, jembatan penyebrangan.¹³

¹² Iwantono, Sutrisno, *Kiat Sukses Berwirausaha*, Jakarta : Gasindo, 2001 H.7

¹³ <http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/> diambil 24,agustus 2018

b. Landasan hukum Pedagang Kaki Lima

Adapun landasan hukum terhadap pedagang kaki lima (PKL) yaitu

:

a) Perlindungan hukum pedagang kaki lima

- Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 : “ tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”
- Pasal 11 UU Nomor 39/1999 mengenai hak asasi manusia “ setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak”.
- Pasal 38 UU Nomor 9/1999 mengenai hak asasi manusia “ setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak” , “setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya.
- Pasal 13 UU Nomor 9/1995 tentang usaha kecil : “ pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek perlindungan dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi

pertambangan rakyat, dan lokasi yang wajar pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya, memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan

b) Hak-hak PKL bila dilakukan pembongkaran

Di dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 mengenai HAM, berbunyi sebagai berikut :

- Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 berbunyi “ setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman kekuatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”
- Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 berbunyi “ perlindungan, pemajuan , penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah”.
- Pasal 37 ayat 1 berbunyi “ pencabutan hak milik atas sesuatu benda demi kepentingan umum hanya dapat diperoleh dengan mengganti kerugian yang wajar segera diperbolehkan mengganti kerugian yang

wajar dan serta pelaksanaanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

- Pasal 37 ayat (2) berbunyi “ apabila ada sesuatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik untuk selama-lamanya maupun untuk sementara waktu, maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian.
- Pasal 40 berbunyi “ setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta kehidupan yang layak .”

c) Pasal-pasal mengenai PKL yang bermasalah di dalam Perda No 7 tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban umum

- pasal 22 Setiap orang atau badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, dipinggir rel kereta api, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali di tempat-tempat yang diizinkan oleh bupati.
- Setiap orang atau badan dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di

jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali tempat-tempat yang diizinkan oleh bupati.

- Pada pasal 26 ayat 1 (b) setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik waduk, ruang milik danau, taman dan jalur hijau, kecuali untuk kepentingan dinas.
- Pelanggaran pada peraturan ini adalah pada pasal 42 :
- Setiap orang atau badan yang melihat, mengetahui, dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum harus melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- Setiap orang atau badan yang melaporkan terjadinya pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan/atau memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang atau badan.
- Setiap petugas yang menindaklanjuti dan/atau memproses secara hukum terhadap orang atau

badan atas terjadinya pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dikenakan hukuman disiplin kepegawaian sesuai peraturan undang-undang

- Sanksi yang terdapat pada peraturan daerah ini meliputi Sanksi administrasi pasal 44:
- Pelanggaran terhadap pasal 5, pasal 7, pasal 8, pasal 10, pasal 11, pasal 14, pasal 15, pasal 24, pasal 28, pasal 31, pasal 32, pasal 33, dan pasal 36 dikenakan sanksi administrasi melalui tindakan sebagai berikut :Teguran lisan, Peringatan tertulis, Penyegehan dan penghentian kegiatan sementara, Pencabutan izin, Penyitaan , Pembongkaran , Pemusnahan, Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang dala tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan ketertiban umum bersama satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya.
- Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- Sanksi pidana Pada pasal 45 : Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 6 sampai dengan pasal 42 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam bulan) atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) .Tindak pidana pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

c. Menurut Pakar Hukum

Pedagang kaki lima menurut kamus bahasa kontemporer adalah pedagang yang menjual barang dagangannya di pinggir jalan atau di dalam usahanya menggunakan sarana dan perlengkapan yang mudah di bongkar pasang atau dipindahkan serta menggunakan bagian jalan atau trotoar, tempat-tempat yang tidak diperuntukan untuk usaha atau tempat lain yang bukan miliknya.

Adapun pengertian pedagang kaki lima menurut para ahli : pengertian pedagang kaki lima dapat dijelaskan melalui ciri-ciri umum yang dikemukakan oleh kartono dkk yaitu :.¹⁴

- a. Merupakan pedagang yang kadang-kadang juga sekaligus berarti produsen.
- b. Ada yang menetap pada lokasi tertentu , ada yang bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain (menggunakan pikulan, kereta dorong, tempat atau stan yang tidak permanen atau bongkar pasar).

¹⁴ Zahfril Setio Pamungkas, *faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang kaki lima kota malang (study kasus pedagang kaki lima di wisata belanja tugu kota malang)*, 2015
Malang : Universitas Brawijaya, h 4 (jurnal ilmiah , senin 21 februari 2019)

- c. Menjejakan bahan makanan, minuman, barang-barang konsumsi lainnya yang tahan lama secara eceran.
- d. Umumnya bermodal kecil, kadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar informasi sebagai imbalan atas jerih parahnya.
- e. Kualitas barang-barang yang diperdagangkan relatif rendah dan biasanya tidak berstandart.
- f. Volume peredaran uang tidak seberapa besar, para pembeli merupakan pembeli yang berdaya beli rendah.
- g. Usaha skala kecil berupa family enterprise, dimana ibu dan anak-anak turut membantu dalam usaha pedagang kaki lima.
- h. Dalam melaksanakan pekerjaannya ada yang secara penuh, sebagian lagi melaksanakan setelah kerja atau pada waktu senggang, dan ada pula yang melakukannya pada waktu senggang.

Menurut Breman, pedagang kaki lima merupakan usaha kecil yang dilakukan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah (gaji harian) dan mempunyai modal yang terbatas dalam bidang ekonomi, pedagang kecil ini termasuk dalam sector informal , di mana merupakan pekerjaan yang tidak tepat dan tidak terampil serta golongan-golongan yang tidak terikat pada aturan hukum, hidup serba susah dan seni kriminal pada batas-batas tertentu.

Menurut Gilang Permadi pedagang kaki lima adalah kegiatan ekonomi rakyat, yang dimana digunakan untuk menyebut seorang (pedagang) yang berjualan barang ataupun makanan di emperan toko, trotoar dengan menggunakan alat dagang lapak ataupun gerobak beroda.¹⁵

d. Hak-Hak dan Kewajiban Pedagang Kaki Lima

Dalam Peraturan Daerah kabupaten Tulungagung No 7 tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban umum hak dan kewajiban pedagang kaki lima adalah sebagai berikut :

Pengaturan hak dan kewajiban pedagang kaki lima terdapat pada pasal 5 ayat (3) orang yang menyelenggarakan kegiatan bidang usaha wajib memelihara ketertiban, kebersihan, dan keindahan serta mencegah ada kerusakan dan gangguan

Kewajiban dan wewenang pemerintah daerah pada pasal 4 :

- a. Pemerintah daerah berwenang mengatur ketertiban, kebersihan, dan keindahan daerah.
- b. Pemerintah daerah bertanggung jawab memeberikan penyuluhan / pengertian menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawabnya terhadap ketertiban dan keindahan sebagai upaya emelihara ketertiban umum dan melestarikan lingkungan hidup.

¹⁵ Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima, Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini* : Jakarta Yudistira 2007 hlm 12

e. Dasar Hukum Pedagang Kaki Lima di Lokasi

Dalam Peraturan Daerah kabupaten Tulungagung No 7 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban umum bahwa dasar hukum pedagang kaki lima di lokasi adalah sebagai berikut :

Pada pasal 22

- 1) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, dipinggir rel kereta api, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali di tempat-tempat yang diizinkan oleh bupati.
- 2) Setiap orang atau badan dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali tempat-tempat yang diizinkan oleh bupati.

Pada pasal 26 ayat 1 (b) setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik waduk, ruang milik danau, taman dan jalur hijau, kecuali untuk kepentingan dinas.

D. Pengertian Pemimpin dalam islam


Kata pemimpin dalam bahasa indonesia “pemimpin” sering disebut penghulu, pemuka, pelopor, pembina, panutan, pembimbing, pengurus, penggerak, ketua, kepala, peruntun, raja, dan sebagainya. Sedangkan istilah Memimpin digunakan dalam konteks hasil


penggunaan peran seseorang berkaitan dengan kemampuannya mempengaruhi orang lain dengan berbagai cara.

Pemimpin adalah suatu lakon/peran dalam sistem tertentu, karenanya seseorang dalam peran formal belum tentu memiliki keterampilan kepemimpinan dan belum tentu mampu memimpin. Istilah kepemimpinan pada dasarnya berhubungan dengan keterampilan, kecakapan, dan tingkat pengaruh yang dimiliki seseorang, oleh sebab itu kepemimpinan bisa dimiliki oleh orang yang bukan pemimpin.

Pemimpin dalam Islam

Dalam, Islam kepemimpinan identik dengan istilah khalifah yang berarti wakil. Pemakaian kata khalifah setelah Rasulullah SAW sama artinya yang terkandung dalam perkataan “amir” atau pengusaha. Oleh karena itu kedua istilah dalam bahasa Indonesia disebut sebagai pemimpin formal. Selain kata khalifah disebut juga Ulil Amri yang satu akar dengan kata amir sebagaimana di atas. Kata Ulil Amri berarti pemimpin tertinggi dalam masyarakat Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:





Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Demikian pula, Nabi shallallahu'alaihi wa sallam telah berwasiat:

أَوْصِيَكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا

Artinya: “Aku wasiatkan kalian agar senantiasa taqwa kepada Allah serta mendengar dan taat kepada pemimpin (negara) meskipun pemimpin tersebut seorang budak dari Habasyah.” (HR. Abu Dawud, no. 4609 dan At-Tirmidzi, no. 2677)

Adapun kaidah Fiqh yang digunakan dalam sumber hukum di atas adalah sebagai berikut:

أَلَا صَلَّ فِي الْأَمْرِ لِلْوَجُوبِ

Artinya: *“Pada dasarnya setiap perintah itu menunjukan hukum wajib”*

Keseharusan taat pada Pemimpin

Selama pemimpin memerintahkan atau menetapkan aturan yang tidak menyebabkan kita menjauh dari Allah, dan tidak membuat kita bermaksiat kepada Allah, maka kita berkewajiban untuk mentaatinya. Dengan demikian, sudah barang tentu bahwa di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung berkewajiban untuk taat dan patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, karena tidak ada unsur untuk menyeru kepada kemaksiatan.

Hal ini ditegaskan oleh Mawardi, bahwa imam bila telah melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap umat sebagaimana kita ketahui berarti ia telah menunaikan hak Allah berkenaan dengan hak dan tanggungjawab umat. Maka, ketika itu imam mempunyai dua macam hak terhadap umat, yaitu: hak ditaati dan hak dibela, selama imam tidak menyimpang dari garis keimanan dan seterusnya. Adalah tidak rasional seorang imam yang telah melaksanakan kewajibannya kepada Allah dan umat, tetapi kemudian ia tidak didengar dan ditaati oleh umat serta tidak dibelanya.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya penggulangan penelitian maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lain.

sejauh pengamatan penulis sudah beberapa karya tulis yang dilakukan oleh :

1. Isnaini Nur Hasanah ,2014, melakukan penelitian dengan judul tinjauan hukum islam terhadap penerapan Perda no 26 tahun 2002 tentang larangan berjualan di trotoar (studi kasus di trotoar malioboro dan trotoar stasiun lempuyangan Yogyakarta) dengan menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat filed resercdh mengkaji tentang implementasi efektifitas peraturan daerah kota Yogyakarta dalam pandangan hukum islam hasil penelitian ini Perda tersebut dalam pelaksanaanya kurang baik masih banyak pejalan kaki yang terkurangi haknya karenanya banyaknya pedagang kaki lima dan menurut hukum islam peraturan daerah tersebut masih diabaikan oleh para pedagang kaki lima dan hukuman yang diberikan kepada pelanggaran berjualan di trotoar masih belum maksimal. ¹⁶
2. Khozainul ulum, 2016, melakukan penelitian dengan judul tinjauan hukum islam terhadap penggunaan area publik sebagai lapak pedagang kaki lima (kasus pada paguyuban pujasera makmur di jalan prof Dr hamka ngaliyan semarang), dengan menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat filed research mengkaji tentang legalitas penggunaan area publik di jalan prof Dr hamka ngaliyan

¹⁶ Isnaini Nur hasanah, *tinjauan hukum islam terhadap penerapan Perda no 26 tahun 2002 tentang larangan berjualan di trotoar (studi kasus di trotoar malioboro dan trotoar stasiun lempuyangan Yogyakarta)* skripsi (fakultas syari'ah dan hukum, universitas negri sunan kalijaga Yogyakarta 2014)

semarang dalam tinjauan hukum islam hasil penelitian ini perjanjian bertentangan dengan perundang- undangan dengan susila atau ketertiban umum sebagai lapak pedagang kaki lima rukun dan syarat akad yang dilakukan oleh ketua paguyuban belum terpenuhi dan ketua paguyuban belum melakukan syarat akad yaitu ahliyah dan wilayah maka akad fudhuli dan hukumnya mauquf (ditangguhkan).¹⁷

3. Suwardi ,2010,melakukan penelitian dengan judul realisasi perda No 11 Tahun 2001 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima ditinjau menurut perspektif fiqih siyasah,dengan menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat lapangan (field research) mengkaji tentang ketentuan dan realisasi Perda No 11 Tahun 2001 terhadap prespektif fiqih siyasah hasil penelitian ini pedagang kaki lima tetap menempati tempat yang dilarang oleh pemerintah sedangkan pemerintah sudah memberikan fasilitas tempat yang diperbolehkan ,walikota berkewajiban memberikan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan tetapi tidak terlaksana dengan baik menurut fiqih siyasah pemerintah kota pekanbaru belum sesuai dengan syari'at fiqih siyasah.¹⁸

¹⁷ Khozainul ulum, *tinjauan hukum islam terhadap penggunaan area publik sebagai lapak pedagang kaki lima (kasus pada paguyuban pujasera makmur di jan prof Dr hamka ngaliyan semarang)* ,skripsi (fakultas syari'ah dan hukum universitas islam negri walisongo semarang 2016

¹⁸ Suwardi, *realisasi perda No 11 Tahun 2001 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima ditinjau menurut perspektif fiqih siyasah* ,skripsi (fakultas syari'ah Dn ilmu hukum universitas islam negri sultan syarif kasim riau 2010)

4. Wahyu Putra Wirawan 2013, melakukan penelitian dengan judul Kesadaran hukum pedagang kaki lima di sekitar stadion Manahan Surakarta (tinjauan yuridis berdasarkan peraturan daerah kota Surakarta No 3 Tahun 2008 tentang penataan pedagang kaki lima, menggunakan penelitian kualitatif dengan studi kasus tunggal mengkaji tentang kesadaran dan pengaturan hukum pedagang kaki lima dan pengelolaan pedagang kaki lima hasil penelitian ini pelaksanaan dan pengelolaan PKL menurut Perda kota Surakarta dirasa kurang sesuai mengingat kesadaran hukum PKL yang tidak resmi berjualan di trotoar.¹⁹
5. Muhmmad khoirul bashor ,2016 ,melakukan penelitian ini dengan judul resistensi pedagang kaki lima terhadap pelanggaran hukum di kabupaten jember (tinjauan peraturan daerah kabupaten jember nomor 6 tahun 2008 dan masalah mursalah) menggunakan penelitian dengan metode kualitatif mengkaji tentang faktor-faktor pelanggaran hukum oleh aparat yang berwenang dan tinjauan masalah mursalah hasil dari penelitian ini pedagang kaki lima membayar sejumlah uang namun penertiban terus menerus dilakukan, ditinjau dari masalah mursalah maraknya pedagang kaki lima perdagangan yang tidak dilarang oleh syari'at islam serta

¹⁹ Wahyu Putra Wirawan, *Kesadaran hukum pedagang kaki lima di sekitar stadion Manahan Surakarta (tinjauan yuridis berdasarkan peraturan daerah kota Surakarta No 3 Tahun 2008 tentang penataan pedagang kaki lima*, skripsi (fakultas keguruan dan ilmu pendidikan universitas muhammadiyah surakarta 2013)

ada manfaat bagi sebagian masyarakat dan ada mudhorotnya bagi sebagian masyarakat lainnya.²⁰

Dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut yang menjadi perbedaan dengan penelitian sekarang adalah objek penelitian terdahulu di Yogyakarta, Semarang, Kota Pekanbaru, Surakarta, Jember. Skripsi yang penulis susun merupakan bentuk kesadaran hukum pedagang kaki lima di Ngunut Kabupaten Tulungagung yang mengaitkannya dengan pandangan hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini tentu berbeda dengan skripsi yang telah diteliti penulis-penulis sebelumnya, fokus penelitian kesadaran hukum pedagang kaki lima di Ngunut menurut Perda No 7 Tahun 2012 dan persepektif hukum Islam.

²⁰ Muhammad Khoirul Bashor, *Resistensi Pedagang Kaki Lima terhadap Pelanggaran Hukum di Kabupaten Jember (tinjauan peraturan daerah kabupaten jember nomor 6 tahun 2008 dan masalah mursalat)*, skripsi (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Maik Ibrahim 2016)